

PEMKOT PEKALONGAN MINTA PROYEK JALAN SAMUDERA PASAI SELESAI NOVEMBER



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/10/24/Jalan-Samudera-Pasai.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, meminta pelaksana proyek peningkatan Jalan Samudera Pasai dengan nilai kontrak Rp3,42 miliar menyelesaikan pekerjaannya pada awal November 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Bambang Sugiarto di Pekalongan, Selasa, mengatakan saat ini progres pekerjaan fisik Jalan Samudra Pasai sudah mencapai 95,48 persen atau tinggal penyelesaian akhir.

"Oleh karena itu, kami menyakini proyek peningkatan Jalan Samudera Pasai bisa selesai sesuai target yaitu pada 2 November 2023. Kami minta CV Putra Ardana Sejahtera Kota Pekalongan sebagai pelaksana proyek dapat segera menyelesaikannya," kata Bambang.

Menurut dia, ada jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender pada proyek peningkatan Jalan Samudera Pasai tersebut.

"Semoga setelah pekerjaan fisik jalan tersebut selesai wilayah di kawasan Jalan Samudera Pasai bisa lepas dari masalah genangan banjir dan rob," katanya.

Diketahui Jalan Samudera Pasai di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara berdekatan dengan pantai sehingga sering terdampak banjir dan rob dan mengganggu aktivitas warga setempat.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Kukuh Adi Sri Satyanto menjelaskan pekerjaan fisik di jalan tersebut berupa konstruksi pengerasan beton sepanjang 380 meter persegi dan lebar 5,74-12,24 meter persegi, serta pekerjaan drainase saluran U-Ditch 60 x 70× 120 sentimeter dengan tutup. Kemudian pada sisi utara sepanjang 385 meter persegi dan sisi Selatan sepanjang 180 meter persegi.

"Ada saluran di Jalan Samudra Pasai itu, di sisi Utara Kampus Universitas Islam Negeri Gusdur Panjang Baru juga sudah ada pompa Sipucung dengan harapan bisa mengurangi genangan air yang ada di wilayah itu," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/512364/pemkot-pekalongan-minta-proyek-jalan-samudra-pasai-selesai-november>, "Pemkot Pekalongan minta proyek Jalan Samudra Pasai selesai November", tanggal 24 Oktober 2023.
2. <https://jateng.solopos.com/langganan-banjir-rob-jalan-samudra-pasai-pekalongan-rampung-awal-november-1775932>, "Langganan Banjir & Rob, Jalan Samudra Pasai Pekalongan Rampung Awal November", tanggal 24 Oktober 2023.
3. <https://www.24hour.id/pemkot-pekalongan-minta-proyek-jalan-rp342-miliar-selesai-november/>, "Pemkot Pekalongan minta proyek jalan Rp3,42 miliar selesai November", tanggal 24 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, meminta pelaksana proyek peningkatan Jalan Samudera Pasai dengan nilai kontrak Rp3,42 miliar menyelesaikan pekerjaannya pada awal November 2023.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan mengatakan saat ini progres pekerjaan fisik Jalan Samudra Pasai sudah mencapai 95,48 persen atau tinggal penyelesaian akhir. Diyakini bahwa proyek peningkatan Jalan Samudera Pasai bisa selesai sesuai target yaitu pada 2 November 2023. Diharapkan CV Putra Ardana Sejahtera Kota Pekalongan sebagai pelaksana proyek dapat segera menyelesaikannya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)